

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan KPU Sumatera Utara dan dengan penyandang disabilitas yang ada di Kota Medan mengenai aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera 2018 maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas oleh KPU Sumatera Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 sudah dilaksanakan oleh KPU Sumatera Utara, meskipun jika menurut penyandang disabilitas pemenuhan tersebut masih kurang optimal. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemilu telah memenuhi aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Dalam pemenuhan tersebut, ada 3 akses yang telah dipenuhi oleh KPU.

- (a) Akses Informasi, Akses informasi yang dilakukan oleh KPU perihal tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dengan penyandang disabilitas melalui organisasi atau perkumpulan penyandang disabilitas yang ada di Kota Medan dan diluar Kota Medan.

- (b) Akses ke Tempat Pemungutan Suara, pada akses ke TPS ini, KPU telah berupaya melakukan membuat TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda dan juga TPS yang dekat dengan tempat tinggal penyandang disabilitas. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas yang ada di Kota Medan, akses ke TPS ini masih kurang optimal dan banyak kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika pergi ke TPS.
- (c) Akses ke surat suara, pada akses ini, KPU telah memberikan pengadaan surat suara yang ramah bagi penyandang aksesibilitas, khususnya penyandang tunanetra dimana KPU menyediakan 1 template atau breille disetiap TPS meskipun pengadaannya belum optimal.

KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan KPU Sumatera Utara memiliki peraturan yang berkaitan dengan pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas. Berkaitan dengan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Medan, dalam menggunakan hak suaranya partisipasi penyandang disabilitas cukup aktif. Selain itu, tidak hanya saat memberikan suara saja partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu diikuti dengan keikutsertaan penyandang disabilitas ketika dilakukan sosialisasi oleh KPU dan keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai relawan demokrasi yang

dibentuk KPU untuk ikut mengawasi jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2018 lalu.

2. KPU dalam tugasnya memenuhi aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas mengalami hambatan. Hambatan tersebut adalah :

- a. Sulit mendapatkan data faktual tentang penyandang disabilitas;
- b. Penyandang disabilitas masih banyak yang belum lengkap secara administrasi kependudukan (tidak memiliki *E.KTP*) yang merupakan syarat utama dalam memberikan suara pada pemilihan umum;
- c. Presepsi masyarakat yang masih rendah terhadap penyandang disabilitas;
- d. Keberagaman penyandang disabilitas yang membuat pendekatan dalam melakukan sosialisasi pemilu harus berbeda;
- e. Belum optimalnya metode sosialisasi terhadap penyandang disabilitas;
- f. Akses penyandang disabilitas di Kota Medan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran yang dapat diberi peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara

- a. Membuat peraturan khusus yang mengatur mengenai teknis pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sehingga dalam pelaksanaannya, pedoman atau teknis tersebut yang digunakan agar pemilihan umum berjalan dengan baik dan pemilihan umum ramah bagi penyandang disabilitas dan hak politik penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik.
- b. Meningkatkan sosialisasi bagi penyandang disabilitas terkait dengan pemilihan umum dan simulasi dalam melaksanakan kewajiban dalam demokrasi.

2. Untuk Pemerintah Kota Medan

- a. Untuk Pemerintah Kota Medan agar lebih memperhatikan penyandang disabilitas yang ada di Kota Medan, khususnya dalam hal administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala dalam pemenuhan aksesibilitas tersebut adalah karena masih banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memiliki *E-KTP* yang merupakan syarat utama dalam melakukan pemilihan umum.
- b. Agar pemerintah kota lebih memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya dalam hal aksesibilitas pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.